



## **PEMERINTAH KOTA PADANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 07 TAHUN 2009**

#### **T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI  
IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi oleh sebab itu harus diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/ Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collacalia spp*);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 03 ).
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04).
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14).

**Dengan Peretujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 05 TAHUN 2005  
TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN  
DAN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 18 diubah dan diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan satu angka baru yaitu angka 18.A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
5. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan sarang burung walet.
6. Izin adalah Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet yang diberikan oleh Walikota.
7. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collacalia* yang tidak dilindungi undang-undang.
8. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
9. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
10. Pemanfaatan Sarang Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet.
11. Habitat Alami (in situ) Burung walet adalah goa-goa alam tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
12. Diluar Habitat Alami (Ex situ) Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.

13. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka, dan kawasan pelestarian alam.
14. Lokasi adalah suatu kawasan/ tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.
15. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam alami hayati dan ekosistemnya.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan
20. Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung walet adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mengelola dan memanfaatkan / mengambil sarang burung walet dilokasi tertentu.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet.
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
24. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
  29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV**  
**IZIN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN**  
**SARANG BURUNG WALET**

**Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan memanfaatkan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 wajib memperoleh izin dari Walikota.
  - (2) Setiap pemegang izin berhak :
    - a. Memanen sarang burung walet dan memanfaatkannya (tanpa pengolahan).
    - b. Mengedarkan sarang burung walet ke luar negeri (tanpa Surat izin Usaha Pengedar Sarang Burung walet ke Luar Negeri).
  - (3) Kewajiban pemegang izin :
    - a. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet.
    - b. Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pengelolaan burung walet bagi koperasi, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta.
    - c. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
    - d. Ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan di sekitar lokasi sarang burung walet.
    - e. Menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan
    - f. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan dilingkungan tempat usaha.
    - g. Memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 6**

Permohonan izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet pada lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 diajukan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan :

1. Bukti Kepemilikan Lahan atau Surat Keterangan Penemuan Sarang Burung Walet oleh :
    - b. Lurah setempat untuk yang berada di tanah non adat.
    - c. KAN dan diketahui oleh Lurah setempat untuk yang berada diatas tanah adat .
  2. Surat Pernyataan bahwa pemohon akan memprioritaskan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Lurah setempat.
  3. Kartu Tanda Penduduk.
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak.
  5. Izin Usaha Perdagangan.
  6. Tanda Daftar Perusahaan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 7**

Permohonan izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 diajukan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan :

1. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan memanfaatkan sarang burung walet mentaati peraturan yang berlaku, diketahui oleh Lurah setempat.
  2. Kartu Tanda Penduduk
  3. Izin Gangguan.
  4. Izin Mendirikan Bangunan
  5. Surat Izin Usaha Perdagangan
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak
  7. Tanda Daftar Perusahaan.
5. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 9**

- (1) Masa berlaku izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang Burung Walet untuk lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 selama 3 (tiga) tahun.

- (2) Masa berlaku izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang Burung Walet untuk lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a selama 5 (lima) tahun.
- (3) Masa berlaku izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang Burung Walet untuk lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, selama pemegang izin masih melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sarang Burung Walet.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V**  
**PEMANENAN SARANG BURUNG WALET**

**Pasal 11**

Pemanenan sarang burung walet dilaksanakan :

1. Setelah anak burung walet meninggalkan sarangnya.
  2. Sarang burung walet sedang tidak berisi telur.
  3. Dari jam 09.00 sampai dengan 16.00 WIB
  4. Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram
  5. Setelah persyaratan teknis lainnya yang ditetapkan Dinas dipenuhi.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, meliputi :

1. Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet pada habitat buatan.
  2. Balik Nama Izin.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi usaha tempat pengelolaan Sarang Burung Walet dan atau jenis izin.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Klasifikasi Usaha		Tarif (Rp)
1.	Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet pada habitat buatan	a. Kecil	< 40 m <sup>2</sup>	Rp. 1.500.000,-
		b. Menengah	40 m <sup>2</sup> - 80 m <sup>2</sup>	Rp. 2.000.000,-
		c. Besar	> 80 m <sup>2</sup>	Rp. 2.500.000,-
2.	Balik Nama Izin	a. Kecil	< 40 m <sup>2</sup>	Rp. 1.500.000,-



		b. Menengah	40 m <sup>2</sup> - 80 m <sup>2</sup>	Rp. 2.000.000,-
		c. Besar	> 80 m <sup>2</sup>	Rp. 2.500.000,-

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi berikut :

#### Pasal 23

Masa retribusi untuk lokasi pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a selama 5 (lima) tahun dan untuk Pasal 4 ayat (1) huruf b selama mengelola dan memanfaatkan sarang burung walet.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, ayat (1) dan (3), Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
  - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan pelanggaran dan termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
12. Diantara Ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 disisip satu Pasal baru yaitu Pasal 31 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 31. A**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 18 Mei 2009

**WALIKOTA PADANG**

**D t o**

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 18 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**D t o**

**EMZALMI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 07